



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 799... /D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN TK BUGENVIL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :**
1. Surat permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan “ TK BUGENVIL Desa Bangomolunow Kecamatan Bolaang Nomor : 07/TK-BGV/2015 serta lampirannya.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 4656/ D.01/DIK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
  2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan ,maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
  2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
  3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
  4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan :**
- Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.**


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penanggung Jawab : TIM PENGGERAK PKK  
Lembaga Penyelenggara
- Kedua :**
- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Nama Penyelenggara | : Harijati Mamonto                   |
| Jenis Pendidik     | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| Jenis Program      | : Taman Kanak – Kanak (TK)           |
| Nama Lembaga       | : BUGENVIL                           |
| Alamat             | : Desa Bangomolunow Kec. Bolaang     |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 25 FEB 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



**Drs. OLII MOKODONGAN**  
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip

